

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup

Hendra Wijaya, Budi Santoso, Muhamad Azhar

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : Wijaya13613@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to identify juridical arrangements regarding the crime of environmental pollution in Indonesia and to specifically examine the responsibility for environmental pollution crime according to Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. By using normative legal research methods, it can be concluded, that: 1. How environmental pollution is carried out by Corporations, 2. In terms of criminal liability for environmental pollution, the parties that can be accounted for are not only individuals, but also corporation such as for example a business entity. This is confirmed in Articles 116-118 of Law No. 32 of 2009.

Keywords : environment; responsibility; corporation; pollution

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mengenai pengaturan yuridis mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia dan untuk secara spesifik mengkaji mengenai pertanggungjawaban atas tindak pidana pencemaran lingkungan menurut Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa : 1. Bagaimana terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Korporasi, 2. Dalam hal pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 116-118 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

Kata kunci : lingkungan hidup; pertanggungjawaban; korporasi; pencemaran

A. Pendahuluan

Pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan kualitas lingkungan, bahkan pada gilirannya dapat mengakibatkan rusaknya komunitas biotik maupun abiotik. Manusia sebagai salah satu komponen biotik juga dapat terkena dampak pencemaran lingkungan tersebut baik langsung maupun tidak langsung.

Pencemaran lingkungan yang mengakibatkan rusaknya kualitas lingkungan, sudah tentu akan mengurangi daya dukung lingkungan. Berkurangnya daya dukung lingkungan mengakibatkan berkurangnya kemanfaatan lingkungan bagi manusia. Bahkan tidak jarang pencemaran lingkungan tidak hanya mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan

tetapi dapat menimbulkan penyakit tertentu pada manusia karena manusia mengkonsumsi makanan yang dihasilkan dari lingkungan yang sudah tercemar. Bahkan timbul penyakit sebagai akibat dari menghirup udara yang sudah tercemar, atau meminum air yang sudah tercemar dan sebagainya. Dengan demikian pencemaran lingkungan juga berdampak pada kesehatan manusia.

Pencemaran lingkungan selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, menurunkan daya dukung lingkungan, mengancam kesehatan manusia, juga mengancam kelestarian lingkungan itu sendiri. Padahal kelangsungan kehidupan manusia sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia baik biotik maupun abiotik. Oleh sebab itu perlu adanya pemikiran bagaimana mengelola sumber daya yang dapat menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks pembangunan, dikenal konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Memang konsep pembangunan berkelanjutan, telah diletakkan sebagai kebijakan, namun demikian dalam pengalaman praktek selama ini, justru terjadi pengolahan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat kerusakan lingkungan yang mengganggu kelestarian alam. Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Pembangunan berwawasan lingkungan yang kemudian dipopulerkan dengan pembangunan berkelanjutan oleh *World Commission on Environment and Development* didefinisikan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang (Hadi, 2009).

Prasyarat utama dari pembangunan yang berwawasan lingkungan antara lain adalah pemenuhan kebutuhan dasar (*the fulfilment of human needs*), pemeliharaan lingkungan (*maintenance of ecological integrity*), keadilan sosial (*social equity*) dan kesempatan menentukan nasibnya sendiri (*self determination*). Disamping prinsip pembangunan berwawasan lingkungan juga terdapat prinsip *good environmental governance*.

Dengan adanya prinsip-prinsip *good environmental governance*, maka dengan sendirinya akan mengikat pada setiap kegiatan yang menimbulkan dampak pada lingkungan. Pembangunan industri sebagai salah satu tiang pembangunan nasional, tidak akan lepas dari prinsip-prinsip tersebut di atas. Kegiatan industri dalam implementasinya, meskipun dalam pendiriannya sudah dilengkapi dengan standar-standar baku tentang pengelolaan lingkungan hidup, namun dalam perjalanannya tidak sedikit yang menyisakan persoalan-persoalan lingkungan.

Potensi persoalan lingkungan hidup yang dapat berpengaruh terhadap kelestarian alam dan kesehatan manusia menimbulkan kesadaran perlunya pengaturan masalah lingkungan dengan perangkat hukum. Pengaturan masalah Lingkungan Hidup di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12 tambahan Lembaran Negara No. 3215) yang dalam perkembangannya disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada *biotic community* maupun *abiotic community* agar terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Perlindungan hukum tersebut antara lain diberikan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan.

Selanjutnya, kegiatan yang berpotensi dapat mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan atau pencemaran lingkungan pada hakikatnya bukan semata-mata merupakan kegiatan manusia, tetapi kegiatan korporasi (*corporate*). Karena itu perlindungan kepada masyarakat dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan dilakukan tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum manusia tetapi juga memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum korporasi atau yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia Memutuskan dan Menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Atas dasar kenyataan-kenyataan tersebut dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana yang menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana, khususnya masalah pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang dilakukan oleh PT. POWER STEEL MANDIRI/PT. SANEX STEEL INDONESIA menyebabkan pencemaran lingkungan hidup.

Dalam hal kasus yang menyangkut pencemaran udara yang dilakukan oleh PT. POWER STEEL MANDIRI/PT. SANEX STEEL INDONESIA Kec. Panongan Kab. Tangerang yang bergerak dibidang usaha peleburan besi dan baja. Pihak Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Tangerang, berdasarkan informasi dan keluhan dari masyarakat telah melakukan peninjauan ditemukan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa

sludge fumance dan debu ditempatkan pada tempat yang belum memiliki ijin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) serta berupa debu dan *sludge* yang belum dikelola dengan baik, dan telah dilakukan teguran sebanyak 2 (dua) kali masing-masing teguran I (pertama) pada tanggal 25 Januari 2011 dan teguran II (kedua) pada tanggal 23 Maret 2011, selanjutnya karena pada peninjauan bulan Mei 2011 masih ditemukan 4 (empat) tungku yang beroperasi diluar kajian Amdal sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran polusi udara karena tidak dilengkapi dengan sarana pengendalian pencemaran udara, dan dilakukan teguran III (ketiga) tanggal 20 Mei 2011.

Selanjutnya penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri bersama BBTKL melakukan penindakan sehingga terhadap sisa hasil produksi berupa debu sebanyak 6.400 (enam ribu empat ratus) karung dan 25 (dua puluh lima) karung *sludge* yang ditempatkan dibelakang kantor PT. POWER STEEL MANDIRI/PT. SANEX STEEL INDONESIA dilakukan penyitaan.

Oleh karena itu, maka penulis berkehendak untuk mengkaji lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan sejauh mana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam perspektif hukum pidana, maka dalam hal ini dituangkan bentuk jurnal berjudul : “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang N0 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomacheanethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nichomacheanethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan” (Apeldoorn, 1978).

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hal proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Teori keadilan yang memiliki arti persamaan terhadap pemenuhan hak kesehatan seperti teori keadilan oleh John Rawls. John Rawls dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarianofsocialjustice*”. Berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan (Faiz, 2009). Dengan dilandasi uraian

dalam latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

Fakta menunjukkan bahwa belum banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian baik dalam bentuk jurnal. Namun khusus untuk penelitian hukum, dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil-hasil penelitian di bidang hukum, ada beberapa penelitian tentang penerapan doktrin persamaan pada “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Elisabeth Mewengkang di tahun 2014 yang berjudul “Prinsip Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan”, yang meneliti dua pokok permasalahan, yaitu : 1) bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan. 2) bagaimana proses penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan (Mewengkang, 2014).

Jurnal yang ditulis oleh Rusdianto Pratama di tahun 2015 yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia”, yang meneliti dua pokok permasalahan, yaitu : 1) bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia. 2) bagaimanakah pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran lingkungan menurut hukum pidana di Indonesia (Pratama, 2015).

Jurnal yang ditulis oleh Bryan Wagey di tahun 2016 yang berjudul “Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup yang Menimbulkan Kerugian Bagi Orang Lain Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, yang meneliti dua pokok permasalahan, yaitu : 1) bagaimana terjadinya pencemaran lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. 2) bagaimana ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (Wagey, 2016).

B. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yang dimaksud dengan yuridis normatif yaitu suatu metode yang membahas objek penelitian pada aspek-aspek

yuridis, serta menjelaskan masalah dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku (Soekanto, & Mamudji, 2001).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Korporasi

Lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang dibuang ke dalamnya. Kemampuan ini tidak terbatas. Apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang ke dalam lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorpsi, maka dikatakan bahwa lingkungan itu tercemar (Supami, 1994).

Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Orang sering mencampur adukan antara pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan padahal keduanya terdapat perbedaan. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga membedakan antara keduanya:

Pasal 1 angka 14 : “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pasal 1 angka 16 : “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Perbedaan itu memang tidak terlalu prinsipil karena setiap orang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan juga sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut (Abdurrahman, 1983).

Dalam pertumbuhan dan perkembangan istilah dan pengertian “pencemaran lingkungan” ini maka terbentuklah pengertian-pengertian pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran laut, pencemaran udara, pencemaran pandangan, pencemaran pendengaran, pencemaran masa dan sebagainya. Malahan telah mulai merata juga pengertian tentang “pencemaran kebudayaan” dan bahkan wakil Negara Kenya (Afrika) pernah menaburkan pengertian tentang “pencemaran hati nurani” (*The Pollution of Mind*) sewaktu ia berbicara dalam konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stocholm pada tahun 1972.

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif

terhadap (Rahmadi, 2013): Kesehatan manusia; Menurunnya nilai estetika; Kerugian ekonomi (*economic cost*); Terganggunya sistem alami (*natural system*)

2. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup (Studi Kasus PT. Power Steel Mandiri Kec. Panongan Kab. Tangerang)

Sistem pertanggungjawaban korporasi di Indonesia ini, tidak dikenal dalam hukum pidana umum atau tidak terdapat di dalam KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP masih mempergunakan subjek tindak pidananya adalah “orang” dalam konotasi biologis yang alami (*naturallijke persoon*) sebab para penyusun KUHP antara lain menerima asas “*Societas/Universitas Delinquere Non Potest* (badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana)”. Asas ini sebetulnya berlaku pada abad yang lalu pada seluruh Negara Kontinental Eropa. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individualistic dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana. Dalam penjelasan KUHP yang berlaku pada tanggal 1 September 1886, sebagai berikut “Suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*naturallijke persoon*)”. Pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*rechspersoonlijkheid*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana (Priyatno, 2003).

Atas dasar kenyataan tersebut, maka proses penegakan hukum yang menyangkut korporasi sebagai pelakunya dalam praktek sulit sekali ditemukan. Sehingga dalam beberapa Putusan Pengadilan yang seharusnya korporasi dapat dituntut, akan tetapi yang dituntut dan dipidana adalah pengurus dari korporasi tersebut.

Menurut Andi Hamzah sehubungan dengan hal tersebut menyatakan, patut pula diingat bahwa korporasi itu tidak mungkin dipidana badan oleh karena itu, jika ditentukan bahwa delik-delik tertentu dapat dilakukan korporasi, delik itu harus ada ancaman pidana alternatif denda. Apabila korporasi dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik, maka seluruh rumusan delik di dalam KUHP harus ada pidana alternatif denda sebagaimana hanya dengan W.v.S Belanda sekarang ini.

Sedangkan Suprpto pada intinya berpendapat bahwa tidaklah mungkin badan hukum dipertanggungjawabkan juga atas perbuatan orang lain (manager) yang dilakukan dengan sengaja. Hal itu tidak mungkin karena pada badan tadi tidak ada unsur kesengajaan. Jadi menurut beliau walaupun sebenarnya delik ekonomi itu (yaitu dengan sengaja menaikkan harga terlarang) dilakukan oleh manager yang ada “hubungan kerja” dengan PT sebagai badan hukum, seperti yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, namun tetap badan hukum tidak

dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak ada unsur kesengajaan pada PT (badan hukum) itu dikonstruksikan pada tidak adanya kesengajaan pada diri direktur PT.

Pendapat demikian dilanjutkan pula dalam hal si pelaku adalah orang yang tidak ada hubungan kerja dengan badan hukum tersebut tetapi berdasarkan “hubungan lain” misalnya orang yang mewakili PT dalam penjualan barang-barangnya yang hanya mendapat komisi (*commissie agent*). Suprpto menyatakan pendapatnya sebagai berikut “Jika badan termasuk harus pula bertanggungjawab atas perbuatan seseorang yang melakukan perwakilan untuknya seperti tersebut di atas, dapatlah dimengerti bahwa terlalu jauh diperluasnya pertanggungjawaban”.

Berdasarkan hal tersebut Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa menurut Suprpto untuk dapat dipertanggungjawabkannya suatu badan hukum, prinsip atau asas kesalahan tetap tidak dapat ditinggalkan.

Dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana asas kesalahan atau “*asas tiada pidana tanpa kesalahan*” tidak mutlak berlaku. Pada pandangan baru ini cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan ada “*res ipsa loquitur*” fakta sudah berbicara sendiri.

Akan tetapi bagaimanapun juga asas kesalahan merupakan asas yang fundamental yaitu sebagai jaminan adanya hak asasi manusia yang harus dilindungi, sehingga perlu dipertanyakan sampai sejauh mana pandangan baru yang menyatakan asas kesalahan tidak mutlak berlaku.

Untuk menjawab hal tersebut, maka perlunya suatu penerapan doktrin “*strict liability*” dan “*vicarious liability*”. Prinsip pertanggungjawaban mutlak di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan “*absolute liability*” atau “*strict liability*”. Dengan prinsip tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggungjawab yang memandang “*kesalahan*” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.

Salah satu ciri utama tanggungjawab mutlak, yakni tidak adanya persyaratan tentang kesalahan, dalam artian tidak dibutuhkan adanya *proof of fault* (bukti kesalahan) dan cukup dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan *actus reus*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana. Dengan kata lain, seorang bertanggungjawab untuk setiap kemungkinan kerugian bagi orang lain sebagai akibat perbuatannya. Meski begitu, jika perseroan dapat membuktikannya kesungguhannya untuk tidak terjadinya hal yang dilarang atau kekurangan itu ada pada orang yang bukan bagian dari penjelmaan *company*, itu adalah *escape liability* bagi *company* dimaksud (Sjawie, 2013).

Menurut doktrin "*strict liability*" (pertanggungjawaban yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat "*strict liability*" diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan "*liability without fault*".

Sedangkan "*vicarious liability*" adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Jadi pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian "*vicarious liability*" ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dibandingkan antara "*strict liability*" dan "*vicarious liability*" nampak jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang nampak bahwa baik "*strict liability*" maupun "*vicarious liability*" tidak mensyaratkan adanya "*mens rea*" atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Perbedaannya terletak pada "*strict liability*" pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan pada "*vicarious liability*" pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.

Korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi. Misalnya suatu perusahaan dituduh telah melakukan delik "*common law*", ialah bermufakat untuk menggelapkan/menipu, suatu delik yang mensyaratkan adanya "*mens rea*" dan tidak dimungkinkan adanya "*vicarious liability*". Dalam hal ini pengadilan memandang atau menganggap, bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat jelas tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dari pendirian korporasi tersebut ialah perbuatan dan sikap batin dari korporasi. Dalam hal ini korporasi bukannya dipandang bertanggungjawab atas dasar pertanggungjawaban dari perbuatan pejabatnya, melainkan korporasi itu seperti halnya dalam pelanggaran terhadap kewajiban hukum justru dipandang telah melakukan delik itu secara pribadi.

Berdasarkan hal tersebut di atas yaitu bahwa untuk membuktikan adanya kesalahan pada korporasi sulit sekali, sebab yang mempunyai kesalahan pada umumnya yang diterima adalah orang. Untuk memudahkan sistem pertanggungjawaban berdasarkan asas kesalahan untuk korporasi rupanya perlu dipertimbangkan oleh pembuat Undang-Undang Hukum Pidana, untuk menyimpang dari asas kesalahan dengan menganut doktrin "*strict liability*" dan "*vicarious liability*".

Pembicaraan masalah korporasi sebagai subjek hukum (*normadressat*) akan menyentuh persoalan utama, yaitu kapan dan apa ukurannya untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Itulah sebabnya Muladi memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan badan hukum.
2. Apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk perbuatan pidana, untuk pembuktian akhir pembuatan pidana, di samping apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan suatu dari badan hukum dan atau sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan, maka yang terpenting adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari badan hukum.
3. Badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang untuk pertanggungjawabannya disebabkan atas badan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan / atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut.
4. Badan hukum baru dapat diberlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan tersebut “berwenang untuk melakukannya terlepas dari terjadi atau tidak terjadinya tindakan, dan dimana tindakan dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya” dan “diterima atau biasanya diterima secara demikian” oleh badan hukum (*ijzerdraadarrest* HR. 1945). Syarat kekuasaan (*machtsvereiste*) mencakup: wewenang mengatur/menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindakan terlarang tersebut; mampu melaksanakan kewenangannya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal yang bersangkutan; dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang; Selanjutnya syarat penerimaan (*aanvaardingsvereiste*), hal ini terjadi apabila ada kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan keputusan di dalam badan hukum dengan tindakan terlarang tersebut. Juga apabila ada kemampuan untuk mengawasi secara cukup.
5. Kesengajaan badan hukum terjadi apabila kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari perusahaan tertentu. Dalam kejadian-kejadian lain penyelesaian harus dilakukan dengan konstruksi pertanggungjawaban, kesengajaan dari perorangan (*natuurlijk persoon*) yang berbuat atas nama korporasi sehingga dianggap juga dapat menimbulkan kesengajaan badan hukum;
6. Kesengajaan suatu organ dari badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal-hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan, bahkan dari orang ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum;

7. Pertanggungjawaban juga bergantung dari organisasi internal dalam korporasi dan cara bagaimana tanggungjawab dibagi, demikian pula apabila berkaitan dengan kealpaan;
8. Pengetahuan bersama dari seberapa besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum, bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan (Muladi, 2002).

Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Perumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selalu diawali dengan “setiap orang” yang menunjukkan pada pengertian dalam Pasal 1 sub 32, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Demikian pula dalam Bab XV tentang ketentuan pidana, ada pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain.

Sehubungan dengan penetapan dan pertanggungjawaban pidana korporasi, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi, yaitu (Hatrik, 1996):

1. Kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku atau telah melakukan tindak pidana dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi, harus dirumuskan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan.
2. Korporasi hanya bisa dipertanggungjawabkan secara pidana jika terdapat unsur kesalahan atau *mens rea* dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan dengan tidak ada alasan pemaaf dan tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi serta masih dalam ruang lingkupnya.
3. Sanksi pidana berupa denda perlu ditambahkan dengan sanksi pidana lainnya untuk dikenakan kepada korporasi.

R. Soerjatin berpendapat bahwa mengenai pertanggungjawaban badan hukum tidak ada lagi keraguan. Yang harus menjalani hukuman adalah anggota pengurus, yang melakukan pelanggaran. Hukuman denda dengan sendirinya harus dibayar oleh badan hukum itu dari kasnya (Soerjatin, 1987). Demikian juga dengan Simons, yang berpendirian bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam beberapa hal haruslah dapat diterima (Simons, 1992).

Menurut pendapat dari Sutan Remi Sjahdeini, yaitu pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana adalah tepat karena di sini korporasi tidak saja ditempatkan sebagai subjek hukum pidana, artinya bisa melakukan delik, tetapi juga padanya ada elemen *mens rea*, yang sebagai konsekuensinya, jika korporasi bersalah, dapat dipidana. Karena korporasi itu hanya bias berbuat dengan “tangan”

pihak lain, dalam hal ini pengurusnya, maka pengurus yang bersangkutan harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian, bahwa tindak pidana korporasi mempunyai dua struktur, yaitu pembebanan pertanggungjawaban dan pemberian sanksi, baik kepada pengurus maupun kepada korporasi yang bersangkutan.

Sistem itu yang harus diberlakukan sebab selain didasari pertimbangan di atas, juga dilandasi alasan lainnya. *Pertama*, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidananya, menjadi tidak adil bagi korban tindak pidana yang bersangkutan, yang telah menderita kerugian. Karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindari kerugian bagi korporasi. *Kedua*, apabila yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana hanya korporasi, sedang pengurus tidak harus memikul tanggungjawab, sistem ini memberi peluang yang besar bagi pengurus untuk berlindung di belakang tubuh korporasi sehingga dirinya akan selalu lepas dari jeratan tanggungjawab. *Ketiga*, korporasi juga bisa dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan teori identifikasi, dimana *mens rea* pengurus dianggap sebagai kalbu korporasi. Pengurus dianggap sama dengan korporasinya. Jadi, selain korporasi, penguruspun harus bertanggungjawab. Dengannya akan menutup peluang bagi pengurus suatu korporasi untuk bertindak tanpa memperhitungkan kemungkinan terhadap dimintakan dari dirinya tanggungjawab pidananya pula (Sjahdeini, 2006).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap orang dan korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, pada perkara PT. Power Steel Mandiri yang seharusnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka menurut Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap:

1. Badan usaha; dan/atau
2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Sedangkan, untuk sanksi pidana yang seharusnya bagi PT. Power Steel Mandiri. Selain denda, penyitaan serta berbagai larangan bagi korporasi merupakan sanksi yang dianggap efektif. Sanksi larangan dalam berbagai bentuknya itu dapat disebut sebagai *corporate imprisonment*. Di samping itu, sanksi tambahan berupa pengumuman keputusan hakim dapat menambah daya memaksa untuk mencegah dilakukannya tindak pidana oleh korporasi.

Terhadap korporasi tidak dapat dikenakan hukuman pidana pokok selain hukuman pidana denda. Akan tetapi, pengenaan pidana denda seringkali dirasakan oleh korporasi bukan sebagai

hukuman sehingga pengenaan denda saja dirasakan kurang cukup. Untuk itu perlu ada ketentuan mengenai ancaman dan pemberian sanksi pidana tambahan.

Jika badan usaha terbukti melakukan tindak pidana lingkungan, jenis-jenis hukuman terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib disebut dalam Pasal 119 UUPPLH (Rahmadi,, 2013):

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Bertolak berdasarkan asas kesalahan, maka di dalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (sering dikenal dengan “*strict liability*” atau “*absolute liability*”, walaupun ada pendapat bahwa “*strict liability*” tidak selalu berarti sama dengan “*absolute liability*”). Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan, dengan menggunakan prinsip/ajaran “*strict liability*” atau “*vicarious liability*”. Terlebih memang tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik lingkungan hidup dan kesalahan pada korporasi/badan hukum.

D. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang ada di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 116-118 UndangUndang No. 32 Tahun 2009. Apabila yang bertanggung jawab dalam tindak pidana adalah pengurus atau pemberi perintah dalam kegiatan korporasi tersebut, maka pengurus atau pemberi perintah yang dalam hal ini adalah orang perorangan dapat dijatuhi dengan pidana penjara dan denda sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Dan bagi badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan.

Daftar Pustaka

1. Buku:

- Abdurrahman. (1983). *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Apeldoorn, L.J.V. (1978). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Faiz, P.M. (2009). *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls "Theory of Justice")*. 2009
- Hadi, S.P. (2002). *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*. Semarang: BP. UNDIP.
- Hatrik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability and Vicarious Liability)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.c
- Muladi, (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habicbie Centre.
- Priyatno, D. (2003). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Ringkasan Desertasi*. Bandung: UNPAR.
- Rahmadi, T. (2013). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta:
- Hasbullah F. S. (2013). *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simons, D. (Ter. P.A.F. Lamintang). (1992). *Kitab Pelajaran Hukum Pidana: Lehrboek van het Nederlanches Strafrecht*. Bandung: Pionir Jaya
- Sjahdeini, S.R. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sjawie, H.F. (2013). *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjatin, R. (1987). *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

2. Artikel Jurnal:

- Mewengkang, E. (2014). Prinsip Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan.
- Pratama, R. (2015). Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawaban Ditinjau dari Hukum Pidana Di Indonesia
- Wagey, B. (2016). Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup yang Menimbulkan Kerugian Bagi Orang Lain Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Tap MPR No. 14/MPR/1999 tentang GBHN, 1999-2004

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Pasal 1 angka 14

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Pasal 1 angka 16.c